



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kota Malang

1. Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Desa Belung

Tempat atau lokasi penelitian ini berada di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Desa ini merupakan desa yang luasnya berukuran 3050 ha 610 m² dan berdampingan dengan lahan persawahan yang luas. Keluasan Desa Belung juga termasuk dua wilayah Dusun, yaitu Dusun Krajan dan Dusun Buntaran.¹

Penduduk Desa Belung berjumlah 6470 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 3249 orang dan jumlah penduduk perempuan

¹Data Profil Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

3221 orang. Desa ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa, Kepala Dusun, RW dan RT. Adapun batas-batas wilayah Desa Belung sebagai berikut:²

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Tulus Besar
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Wonomulyo
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Pulung Dowo Tumpang
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Wringin Anom

Luas wilayah Desa Belung 3050 ha 610 m² yaitu dengan perincian penggunaan sebagai berikut:³

- a. Luas pemukiman 293 ha 955 m²
- b. Luas persawahan 1383 ha 577 m²
- c. Luas perkebunan 1221 ha 473 m²
- d. Luas kuburan 28 ha 4 m²
- e. Luas pekarangan 69 ha 361 m²
- f. Luas perkantoran 2 ha 596 m²
- g. Luas prasarana umum lainnya 53 ha 644 m²

Lahan pertanian Desa Belung sangat luas, sehingga masyarakat selain bermata pencaharian sebagai pedagang juga banyak yang bermata pencaharian sebagai petani. Meskipun demikian, masyarakat Desa Belung juga bermata pencaharian lain selain mata pencaharian sebagai pedagang dan petani. Adapun secara garis besar mata pencaharian masyarakat Desa Belung yaitu:⁴

1. Petani sebanyak 644 orang
2. Pedagang sebanyak 2236 orang

²Data Profil Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

³Data Profil Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

⁴Data Profil Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 84 orang
4. Pengusaha kecil dan menengah sebanyak 42 orang
5. Guru mengaji sebanyak 53 orang

Karena letak Desa Belung tidak jauh dari pasar tradisional maka banyak dari mereka yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Selain itu kebanyakan dari mereka juga banyak yang bermata pencaharian sebagai petani. Karena rumah mereka berdekatan dengan lahan pertanian yang dikelola. Desa Belung ini tidak pernah mengalami kekurangan air pada musim kemarau. Karena kebanyakan di Desa Belung itu ada banyak sumber air. Ada juga pemandian yang khusus yang berada di dekat sumber air dingin.

b. Keadaan Sosial Pendidikan

Masyarakat Desa Belung merupakan masyarakat yang memperhatikan pendidikan. Karena pada dasarnya di Desa Belung terdapat sarana pendidikan yang memadai baik pendidikan formal maupun informal.

Sarana pendidikan di Desa Belung juga semakin membaik, hal ini dapat dilihat dari tersedianya lembaga pendidikan yang lengkap, meskipun masih belum ada perguruan tinggi di Desa Belung. Tetapi tempat pendidikan baik secara formal maupun non formal lengkap. Adapun lembaga pendidikan formal di Desa Belung diantaranya:⁵

- a. PAUD sebanyak 2 tempat
- b. SD/ sederajat sebanyak 3 tempat

⁵Data Profil Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

c. SMP/ sederajat sebanyak 1 tempat

d. SMA/ sederajat sebanyak 1 tempat

Semakin pesatnya zaman dalam hal pendidikan maka dalam hal ini dapat mendorong masyarakat untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Sarana pendidikan di Desa ini masih belum terpenuhi secara sempurna karena masih kurang tenaga kerjanya maupun kemampuan dalam SDM yang berkualitas.

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Belung termasuk masyarakat yang memiliki ekonomi cukup untuk menghidupi keluarga, itu diperuntukkan bagi mereka yang mampu. Tetapi ada juga masyarakat Desa Belung yang masih belum memiliki ekonomi cukup untuk menghidupi keluarganya.⁶ Hal ini dikarenakan faktor tidak adanya pekerjaan atau modal bagi mereka untuk usaha.

d. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat

Seluruh masyarakat Desa Belung memeluk agama Islam. Unsur keagamaan di Desa ini masih terlihat kental. Tetapi mayoritas masyarakat Desa Belung ini hanya menganut satu aliran yang dianut yaitu aliran Nahdhatul Ulama (NU). Di Desa Belung itu juga terdapat gedung MWC NU se-Poncokusumo. Meskipun mayoritas masyarakat menganut aliran Nahdhatul Ulama (NU), hal itu masih membuat masyarakat khususnya bagipara Kyai sekitar Desa Belung banyak perbedaan mengenai keyakinan dalam hal keagamaan. Meskipun

⁶Data Profil Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

dikalangan para Kyai banyak perbedaan, tetapi kebanyakan masyarakat juga tetap terlihat hidup rukun berdampingan dan memiliki kepedulian antar sesama.

Aliran Nahdhatul Ulama (NU) di Desa ini peran mereka hampir sama dengan yang lain.⁷Di Desa Belung ini sendiri ada empat pondok pesantren yang didirikan dari para Kyai, yaitu yayasan pondok pesantren Al-Ittihad, pondok pesantren salafiyah babus salam, dan pondok pesantren lainnya. Pendidikan keagamaan di Desa ini bukan hanya berkembang baik dalam Desa namun banyak masyarakat Desa lain ataupun luar wilayah Kota Malang yang belajar di Desa ini dengan masuk ke yayasan pondok pesantren. Karena Desa ini terkenal juga dengan santrinya sehingga setiap tahun di yayasan pondok pesantren yang ada di desa ini mengalami banyak kemajuan.

Sarana peribadatan di Desa ini terdapat hanya 1 bangunan masjid dan 8 musholla yang terdapat di beberapa Dusun dari Desa ini.Sarana peribadatan yang ada di Desa ini digunakan secara maksimal, baik sebagai tempat sholat, belajar mengaji, dan kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin pada hari selasa legi. Denganadanya peringatan hari besar islam yang dilakukan di Desa ini menjadikan masyarakat Desa semakin bertambah religiusitasnya.

e. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

⁷Data Profil Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Masyarakat Desa Belung sebagian besar masih memegang teguh adat yang telah ada di tengah masyarakat. Meskipun tingkat pendidikan dan keagamaan masyarakat Desa ini semakin berkembang namun adat yang telah berlaku juga masih dilaksanakan. Namun adat-adat ini sudah disesuaikan dengan nuansa Islaminya.

Adapun adat yang berlaku di Desa ini yaitu adat sedekah buni, adat peminangan dan adat selamatan baik kematian, kehamilan, kelahiran, khitanan dan lain sebagainya. Karena mayoritas masyarakat ini bermata pencaharian petani. Maka dari itu masyarakat mengeluarkan harta benda maupun hasil dari sawahnya dengan cara menzakatkan untuk mensucikan hartanya.

B. Deskripsi Umum Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kota Malang

Distribusi zakat bermula dari pendistribusian zakat fitrah saja. Pendistribusian zakat fitrah di desa Belung ini banyak kontroversi dikalangan masyarakat. Khususnya bagi para Kyai dan tokoh masyarakat Desa Belung itu sendiri. Awal mulanya pengumpulan zakat fitrah ini ada dua tempat, salah satunya dikoordinir sama warga masyarakat yang dikoordinatori oleh Kepala Desa dan satunya lagi dikumpulkan di MWC NU yang ada di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang dipimpin oleh salah satu Kyai Desa belung yaitu KH. Masykur hafidz. Semula hubungan dalam pengumpulan zakat fitrah maupun zakat mal ini berjalan dengan lancar. Akan tetapi pengumpulan zakat fitrah yang dikoordinir oleh warga masyarakat itu mulai didistribusikan ke wilayah

masing-masing yang umumnya untuk masyarakat yang kurang mampu atau mereka menamakan fakir miskin, guru-guru TPQ yang ada di Desa Belung, dan juga tak lupa dibagikan kepada amil. Akan tetapi yang diprioritaskan zakat tersebut didistribusikan ke fakir, miskin, guru-guru TPQ yang ada di desa Belung yang mana guru mengaji adalah kata qiyasan dari *sabilillah* menurut masyarakat sekitar, serta amil. Jadi pendistribusian zakat yang dikoordinir oleh masyarakat dibagikan kepada fakir, miskin, amil, dan guru saja. Itupun tidak merata, dikarenakan orang yang kurang mampu di desa tersebut masih belum semua mendapatkan bagian zakat fitrah maupun zakat mal.

Tanpa sepengetahuan pihak warga masyarakat Desa Belung, zakat fitrah yang di kumpulkan di MWC yang di koordinatori oleh KH. Masykur hafidz itu di distribusikan ke luar wilayah. Menurut Abdul Muthalib,⁸ beliau tanpa memikirkan warga masyarakat Belung yang masih belum mampu untuk mencukupi kehidupan mereka, tetapi sudah dibagikan ke luar wilayah yang mayoritas beragama Kristen. Masyarakat Desa Belung tidak tahu apa alasan beliau mendistribusikan zakat ke luar wilayah tersebut. Kebanyakan warga masyarakat Belung sendiri tidak ada persetujuan adanya pendistribusian zakat yang telah beliau lakukan. Karena apa yang telah dilakukan oleh beliau merupakan sebuah tindakan yang kurang baik bagi masyarakat yang kurang mampu. Padahal di Desa Belung ini banyak warga masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dari orang-orang kaya yang ada di Desa Belung.

⁸Abdul Muthalib *Wawancara* (Belung Poncokusumo, tanggal 03 Mei 2014)

Kegiatan zakat yang dikumpulkan di MWC Poncokusumo tersebut berjalan belum cukup lama, karena warga masyarakat sendiri takut kepada KH.Masykur Hafidzkan keputusan yang beliau berikan. Jadi Kepala Desa Belung membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikoordinatori oleh Bapak Kepala Desa sendiri. Jadi mereka hanya mengumpulkan zakat dari warga masyarakat yang mau mengumpulkan zakat di Desa Belung sendiri. Akan tetapi ada juga yang mengumpulkan zakatnya ke KH.Masykur Hafidz yang berada di MWC NU Poncokusumo, karena menurut mereka beliau adalah orang terpercaya di Desa Belung. Makanya banyak yang mengamanatkan masalah seperti zakat ke beliau.

Mekanisme pendistribusian zakat fitrah pada awalnya, mereka mengumpulkan zakat ke Desa Belung sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu 2,5 kg per orangnya. Setelah zakat fitrah terkumpul banyak, oleh pihak Desa wilayah Desa Belung dibagi menjadi tujuh kelompok pelaksana bagian zakat fitrah. Yang mana tujuh kelompok pelaksana ini termasuk golongan orang yang mendata masyarakat yang berhak menerima zakat yang ada di Desa Belung. Pihak Desa membagi zakat fitrah kepada orang fakir, miskin, amil, dan guru-guru mengaji TPQ. Karena mereka dianggap orang yang berhak menerima zakat fitrah. Tetapi zakat fitrah yang dikumpulkan di MWC NU Poncokusumo yang dikoordinir oleh KH.Masykur Hafidz, mekanisme pendistribusiannya langsung diterima dan dibagikan ke Tambang Sendang Biru yang mayoritas orang beragama Kristen ataupun non islam. Masyarakat yang

mengumpulkan zakat ke MWC NU Poncokusumo takaran zakatnya juga sesuai dengan syariat Islam sebanyak 2,5 kg per orang.

Setelah zakat fitrah itu terkumpul di Bapak Abdul Muthalib selaku ketua pengurus Lembaga Amil Zakat Fitrah (LAZF) Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, zakat yang sudah terkumpul ditimbang sesuai dengan perolehan tujuh kelompok pelaksana zakat fitrah dengan perbandingan muzaqi dan diberikan kepada setiap koordinator yang telah terbagi menjadi tujuh wilayah tadi untuk didistribusikan ke masyarakat. Jadi zakat fitrah yang telah terkumpul dalam satu hari langsung habis. Pelaksanaan penerimaan zakat pada tiga hari sebelum hari raya atau waktu hari rayanya. Dalam satu wilayah itu hanya ada fakir dan miskin saja. Tetapi zakat yang tersisa sedikit juga akan dibagikan ke guru-guru TPQ yang ada di Desa Belung serta amil. Masyarakat Belung menunaikan zakat fitrah sebanyak 2,5 kg per orang atau bisa membeli dengan harga sebesar Rp. 20.000,-. Untuk setiap masyarakat di Desa belung apabila membayar zakat harus dengan beras yang berkualitas baik, ini demi mensejahterakan para mustahiq Desa Belung sendiri. Sesuai dengan hikmah zakat bahwa semua harta itu untuk kesejahteraan masyarakat. Meskipun di Desa tersebut hanya ada orang fakir dan miskin saja, bukan berarti apabila ada zakat lebih itu harus dibagikan kepada guru. Karena kita lihat di teori bahwa guru bukanlah seseorang yang berhak menerima zakat. Setelah kita mengkaji pengertian *sabilillah* itu orang yang berijtihad di jalan Allah ataupun orang yang berperang tidak mempunyai harta apapun. Padahal pada masa sekarang ini hampir semua guru adalah

orang yang berpangkat ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapatkan gaji.

Mekanisme pendistribusian zakat fitrah di Desa Belung ini dilaksanakan oleh tujuh kelompok pelaksana, yang mana setiap kelompok ini mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Apabila dalam pembagian ada kekurangan maka akan diambilkan dari kelompok lain demi kesejahteraan masyarakat. Dan apabila zakat tersebut lebih, maka akan dikembalikan ke induk atau ke Desa. Sistem pembagian mereka dalam satu hari zakat itu harus habis untuk masyarakat. Apabila ada muzaqi yang belum kebagian maka ini yang menjadi permasalahan. Karena zakat yang dikumpulkan di MWC NU Poncokusumo secara keseluruhan langsung di distribusikan ke Tambang Sendang Biru. Padahal pada setiap kajian bukuyang dari kalangan ulama maupun madzhab yang berbeda akan hal ini. Karena pada prinsipnya zakat itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin yang ada di daerah dimana muzakki dan harta zakatnya berdomisili. Apabila memindahkan zakat ke daerah lain berarti akan menodai hikmah dan tujuan zakat itu sendiri.⁹ Kalau dibolehkan memindahkan zakat dari suatu daerah ke daerah lain, hal ini akan mengakibatkan para fakir di tempat itu terus- menerus dalam kefakiran.

Namun, Yusuf Al-Qardhawi,¹⁰ mengutip dari beberapa pendapat ulama tentang memindahkan zakat ke daerah lain, sementara penduduk setempat masih membutuhkan. Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali

⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Pres, 2008), 205

¹⁰ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.305

tidak diperbolehkan memindahkan zakat ke daerah lain, tetapi wajib dipergunakan di daerah harta itu didapat, kecuali tidak ada lagi mustahiqnya.¹¹

Menurut Bapak Kepala Desa Kasi Ali,¹² pendistribusian yang seperti ini sering menjadi perkecokan di antara ulama Kyai dengan tokoh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kurang rasa keharmonisan masyarakat satu dengan yang lain mengenai hal ini. Bapak Kasi Ali juga mengatakan bahwa Desa sudah melaksanakan pendistribusian zakat khusus ke Desa Belung Sendiri dan tidak mau mendistribusikan ke desa lain kecuali masakin dan fuqorosudah terpenuhi semua kebutuhannya baru mendistribusikan ke luar wilayah desa belung.

Hasil dari pengumpulan zakat fitrah Desa Belung setiap tahunnya akan dilaporkan di Masjid Al-Ridlo untuk mentransparikan dari kegiatan pengumpulan zakat fitrah. Sedangkan pada sepuluh hari para pihak desa mengundang para fuqoro wal masakin untuk meneliti pendistribusian zakat, dikhawatirkan adanya ketinggalan banyak yang belum mendapatkan bagian zakat. Tetapi hasil zakat fitrah per tahunnya berbeda-beda, kadang juga mencapai 5.332,5 kg. setelah itu didistribusikan ke mustahiq.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 sudah dijelaskan bahwa pendistribusian zakat haruslah ke wilayah dimana zakat itu diambil. Jadi secara kontekstual hukum pendistribusian zakat yang dilakukan di Desa Belung ini tidak boleh. Karena sudah keluar dari ketentuan yang

¹¹Wahbah Al-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh*, Terjemah: Agus Efendi dan Bahrudin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), cet. Ke. 4, h. 212

¹²Kasi Ali *wawancara* (Belung Poncokusumo, tanggal 03 Mei 2014).

diberlakukan. Tetapi dalam skripsi ini peneliti tidak lepas pendapat para ahli dalam bidang fiqh.

Sedangkan mekanisme zakat mal yang dilakukan masyarakat hanyalah sebagian masyarakat yang mampu untuk menunaikan zakat mal. Zakat mal juga langsung dipimpin oleh pihak Desa yang diambil oleh kyai Masykur. Zakat mal ini masih berjalan 2 Tahun saja. Karena zakat mal ini belum bisa dilakukan semaksimal mungkin karena kurangnya kesadaran masyarakat akan menunaikan zakat mal ini. Zakat mal ini dilakukan oleh setiap individu yang mau melaksanakan zakat mal. Yang mana pada pengumpulannya di MWC NU Poncokusumo dan langsung didistribusikan ke luar wilayah. Hal ini juga bersamaan adanya zakat fitrah yang langsung dikordinatori oleh Kyai Masykur Hafidz, dimana pendistribusiannya sama ke luar wilayahnya.

Pada setiap tahunnya zakat mal yang diperoleh oleh pihak MWC NU Poncokusumo juga berbeda. Karena kesadaran setiap masyarakat juga belum sepenuhnya mengharuskan zakat mal ini. Akan tetapi zakat mal yang dilakukan masyarakat Belung ini kebanyakan dari mereka zakat berupa uang saja. Hasilnya itu pun belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang fakir dan miskin.

Pada pendistribusian zakat mal ini datanya kurang rinci. Dikarenakan para pihak mengatakan bahwa ini desa, jadi sistem menulis secara formal jarang dilakukan. Setiap tahunnya panitia pada pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah selalu ganti-ganti. Jadi

musyawarah akan pembentukan panitia ini dilakukan ketika menjelang bulan ramadhan.

Pada pembentukan tujuh kelompok pelaksana bagi yang mendata para mustahiq itu disesuaikan dengan tempat tinggal orang-orang tersebut ataupun menurut gang-gang yang ada di Desa Belung itu. Pembagian bagi para mustahiq setiap tahunnya juga berbeda-beda. Itu semua tergantung pendataan dari kelompok pelaksana zakat tersebut. Sebagaimana contohnya pada kelompok pertama itu sudah didata jumlah muzaqinya ada 67 orang dan jumlah mustahiqnya ada 84 orang, yang mana di gang kelompok pertama ini tidak ada amil. Berbeda dengan kelompok dua yaitu jumlahmuzaqinya ada 294, mustahiq sebanyak 80, dan amilnya ada 4 orang saja. Sedangkan pada kelompok tiga ini jumlah muzaqinya ada 396 orang, mustahiq sebanyak 90, dan 6 amil. Pada kelompok ke empat jumlah muzaqinya ada 193 orang, mustahiqnya ada 34, dan ada 5 amil saja. Sedangkan dalam kelompok ke lima ada 33 mustahiq, 114 muzaqi, dan ada amil 5 orang. Sedangkan pada kelompok ke enam ini ada 114 muzaqi, 21 mustahiq, dan ada 5 amil. Sedangkan pada kelompok ke tujuh ini ada 100 muzaqi, 23 mustahiq, dan 4 amil saja. Pada pendataan yang diperoleh setiap ketua kelompok pada tahun 2011 ini berbeda dengan hasil pendataan yang diperoleh pada tahun 2012 dan 2013. Karena kebanyakan dari mereka ada yang pindah ke luar kota atau meninggal atau alasan apa saja yang diperoleh dari hasil riset tersebut.

Dalam pembagian dan pendataan bagi para penerima zakat itu berbeda-beda. Ada yang tidak ada amilnya dan sebaliknya. Tetapi

untungnya saja amil yang menerima zakat di Desa Belung masih sedikit dibandingkan dengan para fakir dan miskin yang berhak menerima zakat fitrah maupun zakat mal tersebut. Pada kelompok pelaksana zakat ada tujuh kelompok, berbeda dengan kelompok-kelompok amil zakat Desa Belung ini hanya terdapat empat kelompok saja. Pada pembagian kelompok ini disesuaikan dengan wilayah RT maupun RWnya. Hal ini penting dikarenakan demi kesejahteraan masyarakat yang masih belum mendapatkan bagian zakat fitrah maupun zakat mal. Pengelompokan ini diratakan untuk upaya tidak adanya ketinggalan para fakir dan miskin. Setelah adanya pendataan bagi penerima zakat oleh tujuh kelompok pelaksana zakat itu ketika dibagikan tidak sesuai dengan datanya, jadi kadang ada yang malah lebih banyak dan sebaliknya lebih sedikit. Jadi setelah adanya pendistribusian ini ada perekapan kembali oleh pihak yang membagi kelompok maupun yang telah membagikan zakat kepada masyarakat.

C. Pandangan Ulama Kota Malang Tentang Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah ke Luar Wilayah

Pada pembahasan kali ini, analisis terhadap distribusi zakat mal maupun zakat fitrah yang didistribusikan keluar wilayah menurut tokoh ulama Kota Malang banyak berbeda pendapat.

Menurut salah satu ulama Malang yakni Dr. H Roibin, M. HI,¹³ mengatakan bahwa distribusi zakat merupakan sebuah pengorganisasian, pengelolaan. Apabila ada zakat ke luar wilayah itu boleh saja, tetapi lebih

¹³Roibin wawancara (Malang, Ruang Dekan, tanggal 14 Mei 2014).

diprioritaskan ke dalam wilayah dulu. Seperti contohnya kita member sesuatu harus memberikan kepada kerabat yang lebih dekat, contohnya antara anak dan tetangga, yang didahulukan harus ke anak dulu. Zakat fitrah dan zakat mal ke non Islam itu tidak apa-apa, alangkah baiknya namanya bukan zakat tetapi merupakan syiar Islam ataupun sodoqoh. Distribusi Zakat seharusnya diutamakan kepada orang-orang fakir dan miskin. Seperti yang telah tertulis dalam Al-Quran surat al-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa delapan *asnaf* tersebut adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi dapat dijelaskan bahwa orang fakir itu merupakan orang yang tidak memiliki harta benda apapun dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Orang miskin merupakan orang yang mempunyai mata pencaharian atau penghasilan tetap, tetapi penghasilannya belum mencukupi standart hidup bagi dirinya serta keluarganya. Amil merupakan lembaga pengelola zakat. Muallaf termasuk orang-orang yang masuk Islam. Riqab adalah para budak muslimin tetapi di Indonesia masa sekarang tidak ada yang namanya budak. Gharimin adalah orang yang banyak hutang. Kalau Sabilillah adalah kelompok orang yang dalam segala usaha untuk memperjuangkan kejayaan agama Islam yang tidak mempunyai harta. Sedangkan Ibnu Sabil merupakan Orang yang sedang melakukan bepergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat.

Zakat itu wajib didistribusikan secara merata kepada delapan *ashnaf* tersebut, karena demi kesejahteraan masyarakat. Dari hal tersebut Allah sampai-sampai mengharamkan bagi semua muslim untuk berpuasa. Dari kata-kata zakat itu berarti pembagian zakat merupakan sebuah kesejahteraan. Yang mana zakat harus dibagikan secara merata kepada mereka. Karena distribusi zakat fitrah hanya dilakukan hanya dalam satu tahun sekali. Tetapi kalau zakat mal tidak harus satu tahun sekali. Zakat mal dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk mensucikan harta orang mampu.

Apalagi yang diberi zakat tersebut diberikan kepada minoritas orang beragama Kristen. Sebenarnya pendistribusian zakat mal maupun zakat fitrah itu lebih penting di dalam wilayah dulu yang mana dalam wilayah merupakan prioritas utama, sedangkan distribusi yang ke luar wilayah itu baru dilakukan. Dari pernyataan sudah jelas bahwa sebenarnya prioritas utama zakat itu didistribusikan ke wilayahnya dulu. Apabila terdapat kelebihan, zakat boleh dibagikan ke luar wilayah. Akan tetapi seharusnya zakat itu dibagikan kepada semua mustahiq yang berhak mendapatkan zakat.

Tentang kecukupan zakat yang telah dibagikan ke masyarakat itu masih belum cukup. Beliau juga menjelaskan secara antropologi hukum bahwa batasan zakat fitrah maupun zakat mal itu tidak ada, tetapi adanya cuma dalam syariat Islam ada tentang pembatasan. Sebenarnya di dalam satu wilayah ada dua lembaga itu merupakan dua keyakinan pandangan para ulama sekitar. Dan untuk menyatukan dua tempat pengelompokan zakat ini haruslah ada musyawarah terlebih dulu. Karena pembagian zakat

yang sedemikian rupa haruslah dengan mufakat masyarakat dan harus sesegera mungkin memenuhi kebutuhan *masakin* yang masih belum terpenuhi. Beliau juga mengatakan bahwa orang yang kurang mampu itu harus makan dari hasil zakat yang telah diterima, makanya ketika hari raya mereka diharamkan puasa.

Sedangkan menurut Ahmad Izzuddin, M.HI,¹⁴ mengatakan boleh melakukan pendistribusian zakat keluar wilayah asalkan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pernyataan ini sebaliknya berbanding terbalik dengan literature yang ada. Bahwasanya zakat itu tidak apa-apa dibagikan kepada non muslim meskipun mereka berada di luar wilayah. Karena masyarakat sana masih kurang sejahtera, jadi mereka membutuhkan zakat dari wilayah lain. Padahal menurut banyak pernyataan hal seperti itu tidak boleh dilakukan.

Pembagian ke luar wilayah boleh dilakukan apabila semua mustahiq yang berhak menerima zakat sudah berhak menerima dan secara merata mereka harus mendapatkan bagian. Yang mana pernyataan tersebut sudah tertera di dalam Al-quran surat Al-taubah ayat 60:

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa orang yang berhak menerima zakat adalah delapan *asn haf*. Tetapi zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang benar-benar tidak mampu. Karenasekarang ini kebanyakan

¹⁴Izzuddin, wawancara (di kediaman beliau Malang, tanggal 20 Mei 2014).

masyarakat untuk makan saja sudah cukup. Jadi buat apa mereka diberi zakat beras. Padahal secara kontekstual arti dari fakir miskin banyak yang kurang memahami. Orang fakir miskin merupakan orang-orang yang benar-benar tidak mampu atau mereka mempunyai pekerjaan tapi masih mampu bisa menghidupi kehidupan mereka. Jadi sebenarnya zakat itu harus benar-benar dibagikan kepada mereka yang berhak. Tidak asal-asalan untuk mendistribusikan zakat sebagai kewajiban kita.

Mengenai guru-guru TPQ mereka tidak berhak memperoleh zakat. Karena kebanyakan sekarang mereka lebih kaya daripada yang memberi zakat. Sedangkan konteks *sabilillah* bukanlah guru. Karena para guru sekarang sudah mendapat gaji, dan mereka bukan berperang yang tidak mempunyai apa-apa. Sedangkan pada zaman Rasulullah memang para sahabat dulu benar-benar berperang membela Islam. Ketika mereka berperang tak satupun harta mereka yang dimiliki. Maka dari konteks seperti itu mereka berhak mendapatkan zakat. Tetapi kalau seorang guru, memang mereka berjihad di jalan Allah, akan tetapi mereka sudah mendapat imbalan sebagai balas jasanya.

Mengenai kecukupan zakat belum tentu bisa memenuhi kecukupan zakat yang telah diberikan kepada mereka. Karena konteks kecukupan itu tergantung orang yang menerima zakat. Adanya dua tempat pengelompokan zakat tidak dipermasalahkan, karena mereka hanyalah sebagai sarana saja. Bukan penerima zakat fitrah maupun zakat mal dari masyarakat sekitar.

Sebenarnya badan amil zakat kalau diteliti lebih dalam bukanlah pilihan dari warga masyarakat, tetapi mereka orang yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Karena Badan Amil Zakat itu sudah jelas dinyatakan bahwa Amil adalah pengelolazakat yang ditunjuk oleh kepala Negara atau pemerintah setempat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, yang berhubungan dengan pengaturan soal zakat

Mengenai masalah ini lebih baik metode ataupun mekanisme pendistribusian zakat yang sekarang haruslah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 yang terbaru tentang pengelolaan zakat. Karena masalah pendistribusian zakat ini haruslah berhati-hati dilakukan. Tidak boleh menyalah gunakan atas kepanitiaan zakat tersebut.

Menurut salah satu MUI Kota Malang KH. Chamzawi¹⁵ mengatakan bahwa zakat keluar wilayah tidak boleh dilakukan. Karena metode pendistribusian zakat sudah ada di dalam undang-undang. Kegiatan tersebut haram apabila belum bisa mensejahterakan masyarakat yang telah diambil zakatnya. Karena zakat di dalam itu lebih utama. Seharusnya seorang ulama maupun guru harus berhak menjadi tempat atau sarana sebagai pengumpul zakat, zakat fitrah maupun zakat mal tersebut tidak boleh dimakan sendiri karena zakat bagi orang yang mampu merupakan harta kotor. Sebenarnya zakat fitrah itu harus dibagikan kepada orang Islam dan tidak boleh dibagikan kepada orang non muslim, kecuali apabila

¹⁵Chamzawi wawancara (di kediaman beliau Malang, tanggal 13 Mei 2014).

orang tersebut benar-benar masuk islam atau muallaf. Beliau juga mengatakan bahwa orang yang kurang mampu itu harus makan dari hasil zakat yang telah diterima, makanya ketika hari raya mereka diharamkan puasa. Karena dengan pembagian zakat bagi mereka para fuqoro wal masakin merupakan kesejahteraan bagi mereka. Sebenarnya zakat fitrah itu harus diberikan kepada masyarakat yang mengumpulkan zakat tersebut ke desanya masing-masing. Karena mereka yang mengumpulkan, jadi mereka berhak mendapatnya. Tetapi zakat tersebut tidak boleh diberikan ke luar wilayah apalagi bagi orang-orang yang non islam. Zakat mal ataupun zakat fitrah itu boleh diberikan asalkan dia itu benar-benar masuk Islam ataupun dia merupakan orang-orang yang benar islam.

Setelah kita ketahui dari berbagai pendapat para ulama serta para kyai dari Kota Malang khususnya. Maka dari itu semua kita dapat mengetahui seberapa berbedanya pandangan mereka tentang distribusi zakat ke luar wilayah dan adanya dua lembaga amil zakat fitrah maupun zakat mal dalam satu wilayah. Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat kita dapat membahas secara rinci penyebab dari masalah ini.

Distribusi di dalam pandangan salah satu kyai sekaligus tokoh masyarakat di Desa Belung KH. Masykur Hafidz,¹⁶ mengatakan bahwa distribusi merupakan proses dimana sebuah pengelolaan yang distribusi tersebut tidak harus di dalam, melainkan di luar juga. Karena mereka juga membutuhkan bantuan dari masyarakat. Distribusi zakat juga tidak harus bagi orang muslim saja, akan tetapi non muslim juga berhak mendapatkan

¹⁶Masykur Hafidz wawancara (Belung Poncokusumo, tanggal 13 Mei 2014).

zakat fitrah maupun zakat mal. Karena bagi mereka menerima zakat merupakan hak bagi mereka.

